

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 800.07.1/284 /DLH

Informasi (bertat Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu
		Dibuka	Ditutup	
Biodata Elektronik ASN (Database)	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Dokumen Berkan/Arsip ASN	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h UU No. 5 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Daftar Nilai SKP ASN	- UU No. 5 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian - PP No. 30 tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	2 Tahun
Daftar Kekayaan keuangan, Aset dan Pendapatan rekening Bank ASN	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Identitas ASN yang mengajukan irin perceraian perkawinan	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan waktu Pelantikan
Data rekam medis pasien (ASN) dan atau Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang ASN	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan Dokumen	Terbatas

HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya Perpres 54 tahun 2010	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara sistem	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	Selama proses pengadaan barang/jasa
Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya Perpres 54 tahun 2010	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/jasa
Login Administrator Website/ Kode Akses Elektronik	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan sistem c. Mengakibatkan penyelenggaraan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	Selama sistem digunakan
Sistem Managemen database	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan sistem c. Mengakibatkan penyelenggaraan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	Selama sistem digunakan
Kode akses Elektronik	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	Menjaga/melindungi keamanan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem IT terjaga	Selama sistem digunakan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)



ARIS IRWANTO, S.Sos. M.Si